



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN
HUKUM MASYARAKAT UNTUK MENCEGAH TINDAK
PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRECHTING*)
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT
KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

PUTRI NADYA AZAHRA AFRIZAL
NIM : 12020727668

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2025 M / 1447 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Peran Kepolisian dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat untuk Mencegah Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Kampar"**, yang ditulis oleh:

Nama : PUTRI NADYA AZAHRA AFRIZAL

Nim : 12020727668

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juni 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. Febri Handayani, S.H.I., MH
NIP: 198302082008012012

Pembimbing Skripsi II

Dr. Nur Hidayat, SH., MH.
NIP: 198111012023211014



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 15 Juni 2025

Lamp : -

Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr. Putri Nadya Azahra Afrizal

Assalamu alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Putri Nadya Azahra Afrizal yang berjudul **"Peran Kepolisian dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat untuk Mencegah Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Kampar"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II


Dr. Febri Handayani, S.HI., MH
NIP: 198302082008012012


Dr. Nur Hidayat, SH., MH.
NIP: 198111012023211014

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hal Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PERAN KEPOLISIAN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT UNTUK MENCEGAH TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRECHTING*) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN KAMPAR**

yang ditulis oleh:

Nama : PUTRI NADYA AZAHRA AFRIZAL
NIM : 12020727668
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 02 Juli 2025
Waktu : 08:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Nurnasrina, SE., M.SI

Sekretaris

Ilham Akbar, S.HI., S.H., M.H

Penguji 1

Firdaus, S.H., M.H

Penguji 2

Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA
NIP. 197410252003121002



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Putri Nadya Azahra Afrizal

: 12020727668

: Bangkinang / 25 Februari 2001

: Syari'ah dan Hukum

: Ilmu Hukum

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN
HUKUM MASYARAKAT UNTUK MENCEGAH TINDAK PIDANA
MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRECHTING*) DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN KAMPAR

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia

menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



Putri Nadya Azahra Afrizal

NIM : 12020727668

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa mengemukakan sumbernya.
a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan untuk tujuan komersial atau lain-lain.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Putri Nadya Azahra, (2025): Peran Kepolisian dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat untuk Mencegah Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Kampar

Fenomena main hakim sendiri (*eigenrichting*) masih sering terjadi di wilayah Kabupaten Kampar, terutama dalam kasus-kasus pencurian ringan dan konflik antarwarga. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan ketidakpercayaan terhadap mekanisme hukum formal. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepolisian, khususnya Bhabinkamtibmas, dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk mencegah tindakan main hakim sendiri.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yang juga dikenal dengan penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, sedangkan sifatnya ialah deskriptif analisis. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan aparat kepolisian, masyarakat, dan di dukung oleh data skunder dari dokumen resmi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri masih sering terjadi di Kabupaten Kampar, dengan total 133 kasus dari tahun 2021 hingga 2024. Salah satu kasus menonjol terjadi pada Agustus 2020, di mana seorang warga yang diduga mencuri dianiaya hingga meninggal dunia. Perbuatan ini melanggar Pasal 170 dan Pasal 351 KUHP, serta Pasal 33 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan hukum.. Untuk mencegah hal serupa, kepolisian melalui Bhabinkamtibmas melakukan penyuluhan hukum seperti Jumat Curhat, Minggu Kasih, dan sosialisasi dari rumah ke rumah. Upaya ini sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang menegaskan tugas pembinaan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum. Namun, pelaksanaan peran ini masih menghadapi hambatan seperti tidak menjangkau seluruh wilayah dalam penyuluhan, rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman hukum masyarakat, ketidakpercayaan terhadap aparat, serta pengaruh budaya lokal yang kurang mendukung penegakan hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa penting bagi kepolisian untuk meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi dan menerapkan pendekatan yang lebih humanis, agar dapat membangun kepercayaan masyarakat serta mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Peran, Kesadaran Hukum, Main Hakim Sendiri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat yang tidak terkira dan tidak terhingga, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT UNTUK MENCEGAH TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRECHTING) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN KAMPAR”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafa'at beliau di yaumul akhir kelak, Aamiin.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan pengetahuan serta pemahaman penulis yang terbatas, penulis tidak lepas dari bantuan dan dukungan berupa arahan, petunjuk dan bimbingan sehingga skripsi dapat diselesaikan oleh penulis. Oleh karna itu, penulis sangat bersyukur dan berterima kasih kepada beberapa pihak. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada panutan sumber kebahagiaan yaitu kedua orang tua penulis, bapak Afrizal dan Siti Ramlah yang selalu senantiasa mendukung serta memberikan semangat kepada penulis, tidak terlepas untuk selalu mendoakan, rela berkorban untuk membiayai perkuliahan penulis. Terima kasih atas setiap nasihat yang menjadi penguat hati, atas setiap doa yang menjadi pelindung dalam perjalanan, dan atas setiap usaha yang selalu menjadi inspirasi bagi saya. Semoga saya dapat membalas segala kebaikan dan cinta yang telah kalian berikan.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA. Selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. H. Raihani, M. Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I. Bapak Dr. Alex Wenda, ST, M.Eng selaku Wakil Rektor II dan Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi M.Si selaku wakil dekan II, serta Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI.,SH.,MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Pembimbing Akademik yang telah memberikan bantuan, nasihat, dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI., S.H., M.H Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum dan Selaku Pembimbing I Penulis dan Bapak Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H. sebagai pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen yang ada di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan selama ini.
8. Kepada Kepolisian di Kabupaten Kampar, Terimakasih telah memberikan kesempatan terhadap penulis untuk melakukan penelitian di Kepolisian Resort Kabupaten Kampar.
9. Teruntuk saudara kandung, adik penulis yaitu Putra Adtya Dafani Afrizal, Putra Alifa Triansyah Afrizal dan Putra Rayyan Alfatih Afrizal yang senantiasa memberikan dukungan serta menjadi penyemangat penulis agar menjadi contoh yang baik.
10. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2020 dan terkhusus Lokal IH'J yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama dan semoga kita menjadi orang-orang yang sukses, Aamiin.
11. Teruntuk sahabat Rafikhah Subekti yang senantiasa memberi dukungan dan motivasi, teruntuk Reza Selvia yang selalu memberikan saran dan arahan untuk penulis, terakhir kepada Imam Hadi Muslim terimakasih atas bantuan, support dan kebaikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah membantu penulis. Penulis menyadari akan kelemahan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengharapkan saran dan kritik bagi pembaca, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis khususnya. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 25 Februari 2025

PUTRI NADYA AZAHRA AFRIZAL
NIM.12020727668



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KERANGKA TEORITIS	
A. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Peranan, Tugas dan Wewenang	14
2. Teori Kepolisian Republik Indonesia	17
3. Teori Kesadaran Hukum.....	20
4. Teori Penanggulangan Tindak Pidana	25
5. Teori Main Hakim Sendiri.....	31
B. Penelitian Terdahulu.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian.....	41
C. Lokasi Penelitian	41
D. Informan Penelitian	41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat untuk Mencegah Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrechting</i>) di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Kampar	45
B. Hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat untuk Mencegah Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrechting</i>) di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Kampar	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Tindak Pidana Main Hakim Sendiri
Tabel 3.1	Informan Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum mengharuskan semua tindakan didasarkan pada hukum, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".¹ Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak atas kehidupan layak dan persamaan kedudukan di mata hukum. Namun realita hukum pidana di masyarakat tidak semudah seperti yang disampiakan di atas, banyak permasalahan yang kompleks dan bermunculan, diantaranya adalah permasalahan tindak pidana yang semakin berkembang dan bervariasi, seiring dengan perkembangan masyarakat menuju era modern.

Salah satu cara untuk memperjuangkan hak dan kewajiban setiap warga negara adalah melalui upaya hukum, sementara keadilan, dalam teori hukum, menjadi tujuan. Hukum dianggap sebagai aturan main dalam interaksi manusia dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara. Untuk memastikan penghargaan terhadap hukum, diperlukan keberwibawaan agar dipatuhi oleh semua pihak. Namun dalam kenyataannya masyarakat cenderung tidak patuh pada hukum karena wibawa hukum "tidak ada".²

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (3)

² Kiki Kristanto, "Perbuatan Eigen Righting (Main Hakim Sendiri) Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Morality : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wibawa hukum sebagian besar terletak pada konsistensi para penegak hukum itu sendiri yang memang dirasakan kurang berwibawa. Dengan kondisi demikian, “hukum” tidak lagi memberikan kepastian bagi seseorang untuk memperoleh haknya, atau kalau “hukum” tidak lagi dapat dipercaya sebagai cara terhormat untuk memperoleh keadilan, maka dapat dipastikan masyarakat akan cenderung menggunakan cara yang kedua yaitu dengan menggunakan “kekerasan” dengan cara “main hakim sendiri” (*eigenrechting*). Merujuk pendapat M. Sobary, “yang mempertanyakan dari manakah datangnya tindak kekerasan? Menurutnya, boleh jadi dari tindak kekerasan juga, karena jarang sebuah kelembutan dan cinta berbuah kekerasan. Kekerasan, dengan kata lain adalah hasil ulah manusia sendiri”.³

Eigenrichting, menurut Professor Donald Black, adalah situasi di mana masyarakat mengambil alih pengendalian sosial karena pemerintah dianggap tidak menjalankan keadilan masyarakat.⁴ Ini berarti main hakim sendiri merupakan tindakan sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak terkait, yang melibatkan sanksi oleh perseorangan terhadap terduga pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan. Ciri-ciri perbuatan ini melibatkan pelaksanaan langsung dan bersama-sama terhadap terduga pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan saat melakukan tindak pidana.⁵

³ Mohammad Sobary, *Moralitas Kaum Pinggiran*, (Penerbit Mizan, Bandung, 1995,) h.102.

⁴ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2007), h. 59.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Liberty, Yogyakarta, 1996), h. 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melakukan penilaian sendiri terhadap pelaku tindak pidana tidaklah tepat, melainkan melanggar hak asasi manusia dan merugikan proses penegakan hukum. Seringkali masyarakat lupa bahwa hak asasi juga dimiliki oleh pelaku tindak pidana, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum di pengadilan. Perlu diingat penderitaan yang dialami oleh para pelaku tindak pidana, karena pada akhirnya mereka juga merupakan bagian dari umat manusia. Dalam konteks pidana, suatu perbuatan dianggap pidana jika ada aturan yang melarangnya dan dihukum dengan sanksi.⁶ Apakah seseorang dijatuhi pidana bergantung pada kesalahan yang dilakukannya, sehingga tidak adil jika seseorang dituduh tanpa melakukan perbuatan pidana.⁷

Masyarakat yang terlibat dalam main hakim sendiri dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana, karena pelaku adalah seseorang yang dengan sengaja atau tidak sengaja, sesuai dengan undang-undang, menyebabkan akibat yang tidak diinginkan oleh undang-undang. Ini mencakup unsur subjektif dan obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindakan tersebut berasal dari dirinya sendiri atau dipengaruhi oleh pihak ketiga.⁸ Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 55 ayat (1), seseorang dapat dihukum sebagai pembuat tindak pidana:

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2008), h. 165.

⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1983), h. 20-23.

⁸ Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, h. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Indonesia sebagai negara hukum, menjalankan semua aktivitas sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk penanganan tindakan main hakim sendiri. Penegakan hukum terhadap kekerasan dan penganiayaan yang memenuhi unsur pidana harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Pada pokoknya penegakan hukum merupakan upaya yang secara sengaja dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁹

Dalam Pasal 351 KUHP Indonesia menjelaskan bahwa :¹⁰

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling lama banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan disamakan kesehatan. penganiayaan sengaja merusak
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

⁹ Jimly Asshidiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, (Cetakan 1. Jakarta Balai Pustaka, 1998), h. 93.

¹⁰ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 351 Ayat1-5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Praktik main hakim sendiri atau *eigenrichting* terhadap pelaku tindak pidana tidak dibenarkan, meskipun pelaku dianggap bersalah oleh masyarakat. Tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pasal 33 ayat (1), serta pasal 170 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi harus diberikan terhadap terjadinya *eigenrichting*. Tindakan main hakim sendiri sering kali disertai pelanggaran hak-hak orang lain, sehingga tidak diperbolehkan. Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum dalam masyarakat.

Pasal 170 dan Pasal 351 KUHP menegaskan bahwa tindakan kekerasan dan penganiayaan termasuk ke dalam tindak pidana yang harus diproses secara hukum. Namun, pada kenyataannya, masih ditemukan praktik main hakim sendiri di masyarakat. Salah satu kasus terjadi pada Sabtu, 8 Agustus 2020, di Desa Parit Baru, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Seorang warga yang diduga mencuri mesin pompa air dianiaya oleh massa hingga mengalami luka berat. Meskipun pihak kepolisian segera datang ke tempat kejadian untuk menyelamatkan korban dan membawanya ke fasilitas kesehatan, korban akhirnya meninggal dunia keesokan harinya di RSUP Arifin Achmad Pekanbaru.

Permasalahan utama dalam kasus ini adalah lemahnya kesadaran hukum masyarakat dan rendahnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, sehingga masyarakat cenderung mengambil tindakan sendiri tanpa melalui mekanisme hukum yang sah. Hal ini juga menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat bahwa setiap orang, termasuk tersangka kejahatan, tetap memiliki hak untuk diproses secara hukum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kasus ini, peran kepolisian sebagai pelindung masyarakat telah dijalankan melalui tindakan cepat dalam merespons kejadian, melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), memeriksa saksi-saksi, serta mengupayakan proses visum dan otopsi terhadap korban. Selain tindakan represif tersebut, kepolisian juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri dan lebih memilih melapor kepada aparat agar penanganannya dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Penyelesaian kasus ini dilakukan dengan proses penyelidikan oleh Polsek Tambang dan dukungan dari Reskrim Polres Kampar, yang bertujuan menegakkan hukum serta memberikan efek jera bagi pelaku main hakim sendiri.

Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hukum membuat sejumlah individu tanpa wewenang atau hak, menanggapi pelaku kejahatan yang mengancam nilai-nilai kemanusiaan dengan tindakan sewenang-wenang, termasuk pemukulan dan bahkan tindakan sadis seperti pembakaran hidup-hidup. Hal tersebut dapat dilihat dari data berikut.

Tabel I.1
Data Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) 2021-2024

No	Data/Kasus	Jumlah Bhabin	Tahun	Jumlah Kasus	Penyelesaian Perkara
1	Main Hakim Sendiri	130	2021	24	22
2	Main Hakim Sendiri	130	2022	27	20
3	Main Hakim Sendiri	139	2023	46	45
4	Main Hakim Sendiri	137	2024	36	30
Jumlah				133	

Sumber: Polre Kampar, 2021-2024.

Berdasarkan data dari Polres Kampar dalam Tabel I.1, dapat dilihat bahwa jumlah kasus main hakim sendiri (*eigenrichting*) selama tahun 2021 hingga 2024 cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, tercatat 24 kasus dengan 130



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

personel Bhabinkamtibmas yang bertugas, dan 22 perkara berhasil diselesaikan. Tahun 2022, jumlah kasus sedikit meningkat menjadi 27 kasus, namun penyelesaian perkara menurun menjadi 20 kasus, meskipun jumlah Bhabinkamtibmas tetap sama yaitu 130 orang. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana tercatat 46 kasus dengan jumlah Bhabinkamtibmas meningkat menjadi 139 orang, dan 45 perkara berhasil diselesaikan. Sementara itu, pada tahun 2024, jumlah kasus turun menjadi 36, dengan 137 personel Bhabinkamtibmas dan 30 perkara yang diselesaikan.

Data ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan jumlah personel Bhabinkamtibmas pada tahun-tahun tertentu, hal tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan jumlah kasus. Namun demikian, peningkatan penyelesaian perkara terlihat signifikan pada tahun 2023 dan 2024, yang menunjukkan adanya efektivitas kinerja dalam penanganan kasus oleh pihak kepolisian. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan Bhabinkamtibmas tidak hanya dinilai dari jumlahnya, tetapi juga dari efektivitas pendekatan dan strategi komunikasi hukum yang digunakan dalam mencegah serta menyelesaikan tindak pidana main hakim sendiri di masyarakat.

Pandangan masyarakat terhadap main hakim sendiri tersebut mencakup respons, perspektif, dan sikap terhadap tindakan semacam itu terhadap individu yang dianggap melakukan perbuatan merugikan terhadap orang lain atau masyarakat. Faktor-faktor pendorong tindakan ini diartikan sebagai kondisi emosional, seperti benci, dendam, ketidakpuasan, serta pengaruh lingkungan yang mendorong individu atau kelompok untuk bertindak secara spontan dan di luar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kendali pribadi. Upaya pencegahan main hakim sendiri melibatkan program, kegiatan, dan metode yang dilakukan oleh kepolisian untuk mengatasi perilaku sewenang-wenang yang dilakukan oleh sekelompok orang atau masyarakat terhadap individu yang dianggap bersalah.¹¹

Pelaksanaan hukum dalam masyarakat tidak hanya bergantung pada kesadaran hukum warga, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tindakan aparat penegak hukum.¹² Sayangnya, terkadang beberapa peraturan hukum tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena adanya oknum penegak hukum yang tidak mematuhi ketentuan hukum. Hal ini sering disebabkan oleh pelaksanaan yang tidak tepat dan dapat menciptakan contoh buruk yang merugikan citra. Pentingnya teladan baik, integritas, dan moralitas aparat penegak hukum menjadi krusial, mengingat potensi terbuka untuk praktik suap dan penyalahgunaan wewenang. Uang dapat memengaruhi proses penyidikan, penuntutan, dan keputusan hukuman.

Agar masyarakat yang mencari keadilan terhadap pelaku tindak pidana mendapatkan kepastian hukum, peran aparat penegak hukum sangat penting. Kepolisian memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, diantaranya:

¹¹ Susi Anita Patmawati, "Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Kejahatan Kekerasan," 2018, h.9.

¹² Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta: Cv Buana Utama, 2015).



© Hak cipta milik UIN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Bhabinkamtibmas: Sebagai garda terdepan kepolisian, Bhabinkamtibmas memiliki tugas untuk membuat masyarakat paham akan hukum.
- b) Penegakan Hukum: Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang bertugas menegakkan hukum.

Kesadaran hukum yang tinggi akan membuat masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, jika kesadaran hukum rendah maka kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi. Kesadaran hukum penting karna dapat membantu mencegah terjadinya kriminal dan kekacauan sosial. Kesadaran hukum juga memastikan bahwa masyarakat memahami hak-hak orang lain.

Secara umum, istilah kepolisian merujuk pada seluruh tugas dan wewenang polisi dalam menjalankan fungsi pemerintahan, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:

"Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Lebih lanjut, Pasal 2 menyebutkan bahwa:

"Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat."

Namun dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala yang membuat peran ideal kepolisian tersebut belum sepenuhnya terwujud di masyarakat. Salah satu permasalahan yang mencolok adalah masih sering



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang menunjukkan bahwa fungsi perlindungan dan penegakan hukum belum berjalan secara maksimal. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian menjadi faktor utama, disertai dengan minimnya kesadaran hukum dan ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur hukum yang berlaku. Kondisi ini menjadi tantangan nyata bagi institusi kepolisian dalam mewujudkan fungsinya secara menyeluruh sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

Banyak masyarakat yang beranggapan jika perbuatan main hakim sendiri terjadi ketika pihak kepolisian terlihat masa bodoh dalam menanggapi laporan-laporan masyarakat yang masuk. Selain itu juga, dengan menghakimi pelaku tindak pidana maka masyarakat merasa adil dengan apa yang pelaku perbuat. Kemudian, perbuatan masyarakat tersebut terkadang membuat jerah bagi pelaku tindak pidana, sebelumnya bertolak dari kondisi tersebut, sudah sepatutnya kepolisian harus menangani masalah tindak pidana yang terjadi dengan serius. Serius yang berarti aparat kepolisian yang diberikan kepercayaan dalam menangani kasus yang terjadi di Kabupaten Kampar sudah sepatutnya memiliki keseriusan agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri. Keseriusan itu terlihat dengan melakukan segala upaya menggunakan kewenangannya untuk mengambil tindakan menertibkan masyarakat dan mencegah agar tidak ada lagi perbuatan yang bersifat sewenang-wenang dan mengembalikan kepercayaan masyarakat agar dapat menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk meneliti dalam bentuk laporan dengan berjudul : **“PERAN KEPOLISIAN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT UNTUK MENCEGAH TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRECHTING) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN KAMPAR”**

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai Peran Kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk mencegah tindak pidana main hakim sendiri (eigenrichting) di wilayah hukum Kepolisian Resort Kabupaten Kampar. Pembatasan ini dilakukan agar penelitian lebih terfokus dan tercapai secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan tentang objek empiris yang jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasi faktor-faktor terkait di dalamnya.¹³

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Kepolisian dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat untuk Mencegah Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Kampar?

¹³ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat untuk Mencegah Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Peran Kepolisian dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat untuk Mencegah Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Peran Kepolisian dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat untuk Mencegah Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Manfaat Akademis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana dan menjadi sumber rujukan bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti lain yang tertarik dengan peran Kepolisian dalam meningkatkan kesadaran Hukum masyarakat untuk mencegah Tindak Pidana main hakim sendiri (*Eigenrechting*)

b. Manfaat Teoritis

Memperkaya teori tentang peran kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan menambah pemahaman akademis tentang faktor penyebab dan dampak main hakim sendiri.

c. Manfaat Praktis

Menjadi referensi bagi penelitian dan pendidikan hukum terkait kesadaran hukum dan Membantu kepolisian dalam merancang strategi pencegahan tindakan main hakim sendiri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah wadah yang berisi teori-teori yang digunakan sebagai bahan landasan penelitian. Kerangka teoritis disusun agar memberikan gambaran atas batasan-batasan teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan digunakan.

1. Teori Peranan, Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia

Peranan adalah bentuk tindakan atau perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menempati posisi tertentu dalam struktur sosial.¹⁴ Peranan juga dapat dipahami sebagai aspek dinamis dari suatu status sosial, sementara status itu sendiri mencakup seperangkat hak dan kewajiban. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya, maka ia sedang menjalankan peran sosialnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peranan diartikan sebagai bagian dari tugas pokok yang harus dijalankan. Peranan meliputi tindakan atau perilaku yang seharusnya dilakukan oleh individu yang menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Secara umum, peranan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: pertama, *prescribed roles* atau peranan yang telah ditentukan sebelumnya; dan kedua, *expected roles*, yaitu peranan yang diharapkan oleh individu yang menjalankan posisi tersebut.¹⁵

¹⁴ Slamet Margono, *Manajemen Mutu*, (Penerbit Alumni, Yogyakarta, 1999), h.48.

¹⁵ Soerjono Sukanto, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta), h. 751.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Soerjono Soekanto, peranan merupakan bagian yang bersifat dinamis dari suatu kedudukan (status). Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, maka ia sedang melaksanakan peranannya, yang mencerminkan fungsi penyesuaian diri serta berlangsung sebagai suatu proses. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa sebuah peranan setidaknya harus mencakup tiga unsur pokok:¹⁶

1. Peranan mencakup seperangkat norma yang berkaitan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat.
2. Dalam pengertian ini, peranan merupakan kumpulan aturan yang mengarahkan tindakan seseorang dalam kehidupan sosial.
3. Peranan juga dapat dipahami sebagai konsep mengenai berbagai hal yang dapat dilakukan oleh individu dalam suatu organisasi sosial. Selain itu, peranan mencerminkan perilaku individu yang memiliki arti penting bagi keberlangsungan struktur sosial di masyarakat.

Terkait dengan peranan kepolisian, hal ini tercermin dari berbagai tugas yang harus dijalankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 13, dijelaskan bahwa tugas utama Polri meliputi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Pasal 14 menjabarkan bahwa dalam rangka menjalankan tugas pokok tersebut, Polri memiliki sejumlah tanggung jawab khusus.

¹⁶ Soejono Sukanto, *Op.Cit*, h. 128.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Sedangkan secara umum wewenang Kepolisian Republik Indonesia adalah:

- a) menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) melakukan tindakan pe~m~ di tempat kejadian;
- h) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) mencari keterangan dan barang bukti;
- j) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

¹⁷ Undang- Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002, Op.Cit,hal.9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Teori Kepolisian Republik Indonesia

Istilah kepolisian berasal dari bahasa Yunani, yaitu Politea, yang berarti pemerintahan negara. Pada masa sebelum Masehi di Yunani, istilah "polisi" sering digunakan untuk merujuk pada berbagai urusan pemerintahan. Dengan kata lain, pengertian polisi pada masa itu mencakup segala aspek yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan. Seiring dengan perkembangan bentuk dan sifat negara serta sistem pemerintahannya, makna dari istilah polisi pun mengalami perubahan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), polisi diartikan sebagai suatu badan pemerintahan yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Selain itu, istilah ini juga merujuk pada aparatur negara atau pegawai pemerintah yang berperan dalam menjaga keamanan. Sementara itu, polisi lalu lintas merupakan bagian dari kepolisian yang secara khusus bertugas menjaga keamanan dan keselamatan dalam lalu lintas. Adapun kepolisian dipahami sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan peran polisi.¹⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kepolisian didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan fungsi dan institusi kepolisian yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota kepolisian

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Op.Cit, hal.780.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tersebut merupakan aparat sipil negara yang bertugas dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁹

Sejak 1 April 1999, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi dipisahkan dari ABRI dan menjadi institusi yang mandiri. Kemandirian ini menandai langkah Polri sebagai aparat negara yang profesional serta lebih dekat dengan masyarakat, dalam rangka mendukung transformasi kehidupan nasional menuju tatanan masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil, dan sejahtera. Seiring dengan status barunya sebagai lembaga independen, Polri menetapkan visinya untuk menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang senantiasa hadir di tengah masyarakat. Selain itu, Polri juga berkomitmen sebagai penegak hukum yang profesional dan proporsional, dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia. Tujuan utamanya adalah menciptakan keamanan dan ketertiban, serta mewujudkan stabilitas dalam negeri dalam kerangka kehidupan berbangsa yang demokratis dan sejahtera.

Tugas dan Fungsi Polres Kampar

Polres Kampar adalah satuan organisasi Polri yang berkedudukan di kabupaten Kampar dan bertanggung jawab langsung dengan Polda Riau. Tugas Polres Kampar adalah menyelenggarakan atau melaksanakan tugas pokok promoter Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Memberikan pelayanan, perlindungan, dan mengayomi di wilayah hukum kabupaten Kampar. Adapun tugas-tugas Kapolres yaitu:

¹⁹ Undang - Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Fokus Media, Bandung, 2010,h.3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menetapkan rencana dan program kerja Polres serta mengawasi dan mengendalikan pelaksanaannya.
2. Memberikan komandi atas tugas pokok Polres.
3. Membina disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum lingkungan Polres.
4. Menyelenggarakan pembinaan dan administrasi personil, logistic dan anggaran dilingkungan Polres, serta upaya untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan operasional organisasi.
5. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi, badan, instansi didalam dan diluar Polri wilayah Polres dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas.

Selanjutnya dalam menjalani tugas, Kapolres dibantu oleh Wakapolres dengan pembagian kerja sebagai berikut:

1. Mengendalikan pelaksanaan tugas staff seluruh satuan organisasi dan melakukan tugas yang diperintahkan oleh Kapolres.
2. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolres mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
3. Merumuskan dan menyiapkan program kerja Polres.
4. Mengawasi, mengkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan maupun fungsi operasional serta memelihara pelaksanaan prosedur kerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

3. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti.²⁰ Menyadari berarti mengetahui, menginsafi, merasai. Kesadaran berarti menginsafkan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum adalah pemahaman individu tentang kewajibannya tanpa adanya tekanan eksternal, sehingga dalam masyarakat di mana kesadaran hukum berkembang, penggunaan sanksi oleh hukum dapat diminimalkan. Kesadaran hukum berkaitan dengan efektifitas hukum dan wibawa hukum.²¹ Sanksi hanya diberlakukan pada individu yang terbukti melanggar hukum, yang mengandung perintah dan larangan. Hukum berfungsi untuk memberikan informasi mengenai perbuatan yang melanggar hukum dan konsekuensi hukum yang mungkin diterapkan sebagai ancaman terhadap pelanggaran tersebut.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kesadaran hukum melibatkan nilai-nilai yang ada dalam diri manusia terkait hukum yang ada atau yang diharapkan ada. Poin utamanya adalah penekanan pada nilai-nilai terkait fungsi hukum, bukan penilaian hukum terhadap peristiwa konkret dalam masyarakat yang bersangkutan.²²

Kesadaran hukum memiliki empat komponen utama, yaitu:

²⁰ Suharso dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, (Semarang : Widya Karya, 2009), h. 437.

²¹ Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Hukum* 30, no. 1 (2014): 29.

²² Soerjono Soekanto, *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 215.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Pengetahuan hukum, merupakan tahap awal di mana seseorang mengetahui bahwa suatu hukum atau peraturan itu ada. Pengetahuan ini mencakup pengenalan terhadap institusi hukum, sistem peradilan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pemahaman hukum, mengacu pada kemampuan untuk mengerti dan menafsirkan isi dari peraturan hukum, termasuk maksud dan tujuan hukum itu dibuat.
- 3) Sikap terhadap hukum, merupakan dimensi afektif dari kesadaran hukum, di mana individu atau masyarakat membentuk pandangan subjektif tentang hukum, apakah hukum itu dianggap penting, adil, atau justru dipandang sebagai alat penindasan.
- 4) Perilaku hukum, menunjukkan sejauh mana seseorang bertindak sesuai dengan norma hukum yang berlaku, baik karena kesadaran pribadi maupun karena adanya paksaan atau sanksi.²³

Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Kesadaran hukum tidak ada sanksi, merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah, nilai nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.²⁴

²³ Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 13.

²⁴ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 1–25, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketika mengulas kesadaran hukum masyarakat, tingkat kesadaran hukum yang cenderung rendah disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk:

- a. Rasa takut pada sanksi
- b. Memelihara hubungan baik dengan kelompok
- c. Memelihara hubungan baik dengan penguasa
- d. Kepentingan pribadi terjamin
- e. Sesuai dengan nilai yang dianut

Bukti dari pengaruh faktor-faktor tersebut sangat signifikan, mengaitkan setiap indikator kesadaran hukum baik secara menyeluruh maupun terpisah. Menurut Soerjono Soekanto, aspek yang lebih mendasar dari kesadaran hukum melibatkan pengetahuan tentang isi peraturan, yang dipengaruhi oleh faktor seperti usia, tingkat pendidikan, dan lama tinggal.

Sistem hukum adalah hal yang sangat penting bagi sebuah negara, meskipun setiap negara memiliki aturan berbeda, secara umum, hukum adalah alat untuk mencari keadilan, Indonesia sendiri adalah negara yang berlandaskan hukum. Tujuannya untuk mencapai keputusan objektif dari pihak pemerintah dan masyarakat. Sistem hukum di Indonesia sekarang ini sudah cukup bagus untuk diterapkan oleh masyarakat.

Untuk menumbuhkan kebiasaan sadar hukum inilah yang menjadi tantangan dan tanggung jawab semua pihak. Budaya sadar dan taat hukum sejatinya haruslah ditanamkan sejak dini. Maka elemen pendidikanlah menjadi ujung tombak dalam menanamkan sikap dan kebiasaan untuk mematuhi aturan-aturan yang ada. Institusi pendidikan merupakan media sosialisasi primer yang sangat mempengaruhi pembentukan karakter manusia dikemudian hari. Jika sikap dan perilaku taat hukum telah ditanamkan sejak dini, maka kedepan, sikap untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghargai dan mematuhi aturan akan mendarah daging dan membudaya di masyarakat. Tentunya hal ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan yang benar tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan.²⁵

Meningkatnya kesadaran hukum dalam suatu daerah akan menghasilkan masyarakat yang berperadaban. Upaya membangun kesadaran hukum sejak awal tidak perlu menunggu terjadinya pelanggaran dan tindakan penegakan hukum. Penetapan sanksi juga dapat terbentuk berdasarkan pasal yang diberlakukan kepada pelanggar, baik dalam konteks sanksi pidana maupun perdata. Kekurangan kesadaran hukum menjadi penyebab munculnya perilaku yang melanggar hukum. Tindakan melanggar hukum dapat timbul karena dua alasan: (1) pelaku menganggap pelanggaran hukum sebagai kebiasaan atau bahkan kebutuhan; (2) pelanggaran hukum yang sering terjadi karena kebiasaan yang dimulai sejak dini.

Menerapkan Hukum Lingkungan dalam masyarakat merupakan wadah untuk pengembangan individu dalam pekerjaan, interaksi sosial, dan pencarian nafkah guna memenuhi kebutuhan. Namun, konflik sering timbul karena perbedaan kepentingan dan keinginan, menciptakan lingkungan sosial yang tidak harmonis, tidak teratur, tidak tenteram, dan tidak aman. Oleh karena itu, diperlukan hukum yang mengatur interaksi sosial dan mengembangkan kesadaran hukum untuk menjalani kehidupan bersama. Kesadaran hukum adalah pemahaman seseorang atau kelompok terhadap aturan hukum yang berlaku, yang esensial bagi keberhasilan tatanan sosial, kedamaian, ketertiban, dan keadilan

²⁵ Elan Nora, "Upaya Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat," *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 62–70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam interaksi antar masyarakat. Tanpa tingkat kesadaran hukum yang tinggi, mencapai tujuan tersebut akan menjadi tantangan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum yaitu :²⁶

- 1) *Compliance*; kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Adanya pengawasan yang ketat terhadap kaidah hukum tersebut.
- 2) *Identification*; terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar ke anggotaaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengn mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah kaidah hukum tersebut
- 3) *Internalization*; seseroang mematuhi kaidah kaidah hukum dikarenakan secara intrinsic kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isinya sesuai dengan nilai nilainya dari pribadi yang bersangkutan
- 4) Kepentingan-kepentingan para warga yang terjamin oleh wadah hukum yang ada

Peran hukum dalam masyarakat, sesuai dengan tujuannya, adalah untuk menjamin kepastian dan keadilan. Namun, dalam kehidupan sosial, sering kali terdapat perbedaan antara perilaku yang berlaku di masyarakat dengan perilaku yang ditetapkan oleh norma atau kaidah hukum. Perbedaan ini dapat menimbulkan masalah berupa kesenjangan sosial, yang pada waktu tertentu bisa memicu konflik dan ketegangan sosial. Kondisi semacam ini dapat menghambat proses perubahan masyarakat ke arah yang diinginkan. Hal tersebut terjadi karena hukum yang dibuat sebagai pedoman bertindak bagi masyarakat tidak disertai dengan kesadaran hukum, sehingga ketaatan terhadap hukum menjadi rendah.

²⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta : Kencana, 2009), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

1. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana

Istilah "pidana" merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.²⁷ Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh "pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu"²⁸

Muladi dan Barda Nawawi.²⁹ berpendapat bahwa unsur pengertian pidana, meliputi:

- pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak menurut undang-undang.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dikenal sebagai *stratbaar feit* dan dalam literatur hukum pidana sering disebut sebagai delik. Meskipun pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana, istilah ini memiliki makna dasar dalam ilmu hukum. Tindak pidana merupakan suatu konsep yang dibentuk dengan kesadaran untuk memberikan ciri khusus pada peristiwa hukum pidana. Oleh karena itu, pengertian abstrak dari peristiwa-

²⁷ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), h. 23.

²⁸ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), h. 9.

²⁹ Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, no. 1 (2011): 1–10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peristiwa konkret dalam bidang hukum pidana harus didefinisikan secara ilmiah dan tegas, agar dapat dibedakan dari istilah sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.³⁰

Tindak pidana, menurut Simons, adalah perilaku manusia yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan undang-undang. Setiap warga negara harus patuh terhadap larangan dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.³¹ Pelanggaran tindak pidana merujuk pada perilaku yang melanggar norma hukum, dengan larangan yang diikuti oleh ancaman sanksi berupa pidana khusus bagi pelanggar tersebut.³²

Tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum mencakup semua aturannya yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sementara tindak pidana khusus merujuk pada perbuatan yang ketentuan pidananya tidak diatur oleh KUHP, melainkan terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi pidana di luar KUHP.

Kejahatan adalah perilaku yang melanggar hukum dan norma-norma sosial, mendapat penolakan dari masyarakat.³³ Dalam konteks sosial, kejahatan menjadi fenomena yang terjadi universal, di setiap tempat dan

³⁰ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, h. 62.

³¹ Prof. Dr (AIMS). H.M. Rasyid Ariman, SH.,MH.,AV.ADV. *Hukum Pidana*, (Setara Press, Malang, 2016), h. 60.

³² Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta, Bina Aksara, 1993), h. 54.

³³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid I Edisi Baru. (Jakarta: Rajawali Press, 1992), h. 134.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu.³⁴ Ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan hanya menjadi isu lokal atau nasional, tetapi juga merupakan tantangan bagi seluruh masyarakat dunia, baik di masa lalu, kini, maupun di masa depan. Oleh karena itu, kejahatan dapat dianggap sebagai *a universal phenomenon*.³⁵

Penanganan tindak pidana melalui perangkat hukum pidana diperkuat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Melalui undang-undang ini, negara menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang eksklusif dalam penanganan tindak pidana. Penyelesaian perkara pidana di luar lembaga negara sering dianggap ilegal, meskipun dilakukan oleh pihak yang terlibat. Justifikasi terhadap peran sentral negara dalam penanganan tindak pidana, meskipun kini dipertanyakan berdasarkan teori kontrak sosial, di mana negara dianggap mendapatkan mandat dari rakyat untuk memberikan hukuman atas perilaku yang merugikan kepentingan umum.³⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap perbuatan pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya dapat dianalisis berdasarkan unsur-unsurnya, yang mencakup unsur subjektif dan unsur objektif.

³⁴ Andi Matalata “Santunan Bagi Korban”, dalam J.E. Sahetapy. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), h. 35.

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*. (Semarang: Ananta, 1994), h. 2.

³⁶ Dengan Hukum, Pidana Berbasis, and Nilai Tradisional, “Rekonstruksi Konsep Penanggulangan Tindak Pidana Dengan Hukum Pidana Berbasis Nilai Tradisional,” *Rekonstruksi Konsep Penanggulangan Tindak Pidana Dengan Hukum Pidana Berbasis Nilai Tradisional* 43, no. 1 (2014): 240–46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang berkaitan langsung dengan pelaku, atau yang melekat pada diri pelaku, termasuk di dalamnya segala hal yang berhubungan dengan keadaan batin atau niat pelaku. Sementara itu, unsur objektif mencakup hal-hal yang berhubungan dengan situasi atau kondisi tertentu, yaitu keadaan di mana tindakan pelaku harus dilakukan. Adapun unsur-unsur subjektif dalam suatu tindak pidana mencerminkan sisi batiniah dari pelaku.³⁷

Berikut adalah parafrase dari daftar tersebut:

- a. Adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian (*dolus atau culpa*).
- b. Adanya maksud atau niat (*voornemen*) dalam percobaan melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Berbagai bentuk tujuan atau maksud (*oogmerk*), yang dapat ditemukan dalam tindak pidana seperti penganiayaan, pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lainnya.
- d. Adanya perencanaan sebelumnya (*voorbedachte raad*), seperti yang terdapat dalam tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP.
- e. Munculnya rasa takut, yang antara lain tercantum dalam rumusan tindak pidana pada Pasal 308 KUHP.

³⁷ P.A.F. Lamintang, „*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*; (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997), h 193

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana mencakup beberapa hal, yaitu:

- a. Sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- b. Status atau kedudukan pelaku, seperti contohnya "sebagai pegawai negeri" dalam tindak pidana jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 415 KUHP, atau "sebagai pengurus atau komisaris suatu perseroan terbatas" dalam tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 398 KUHP.
- c. Adanya hubungan sebab akibat, yaitu keterkaitan antara suatu perbuatan dengan akibat yang ditimbulkannya. Dalam konteks ini, Satochid menekankan pentingnya keberadaan “akibat” dari suatu perbuatan sebagai bagian dari unsur objektif tindak pidana.

3. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan pencapaian kesejahteraan sosial (*social welfare*). Tujuan utama dari politik kriminal adalah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat." Oleh karena itu, politik kriminal pada intinya juga merupakan komponen integral dari politik sosial, yang mencakup kebijakan dan usaha untuk mencapai kesejahteraan sosial. Pernyataan Sudarto menekankan perlunya mengintegrasikan upaya penanggulangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kejahatan dengan kebijakan sosial secara menyeluruh dan perencanaan pembangunan nasional.³⁸

Upaya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh kepolisian terdiri dari tiga bagian pokok yaitu:³⁹

- 1) Represif, Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.
- 2) Upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preentif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
- 3) Preemtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemtif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang.

Penanggulangan melalui pendekatan represif melibatkan respons setelah terjadinya kejahatan. Tindakan represif bertujuan untuk menangani pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya, dengan harapan mereka menyadari kesalahannya dan mengubah perilaku, serta mencegah orang lain untuk melakukan hal serupa karena sanksinya yang signifikan.⁴⁰

³⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, cet. 2 (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1981), h,104.

³⁹ Michael Muhamad Jordan, Dudung Mulyadi, and Dindin Mochamad Hardiman, "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor," *Jurnal Pustaka Galuh Justisi* 02, no. nomor 1-Oktober 2023 (2023): 23–40.

⁴⁰ Paul Ricardo, "Upaya penanggulangan kriminologi," *jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 6 No. III Desember 2010 : 232.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan seharusnya sejalan dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan bagi masyarakat. Di samping itu, terdapat pula aspek imateriil yang tak kalah penting, seperti nilai-nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran, dan keadilan.⁴¹ Oleh karena itu, penanganan suatu tindakan melawan hukum secara tepat dapat memenuhi ekspektasi masyarakat serta berkontribusi dalam menurunkan angka kejahatan.⁴²

5. Teori Main Hakim Sendiri

Main hakim sendiri, juga dikenal sebagai peradilan massa atau brutalisme massa, adalah tindakan mengambil hukum tanpa memperhatikan regulasi, tanpa persetujuan pemerintah, dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda "*eigenrechting*," yang menunjukkan tindakan ini sebagai cara main hakim sendiri yang seringkali melibatkan pelanggaran hak-hak orang lain. Praktik ini menandakan rendahnya kesadaran terhadap hukum.⁴³

Ketentuan yang mengatur mengenai perbuatan main hakim sendiri (*eigenrechting*) telah dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 170 KUHP yang berbunyi:

- 1) *Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bermasa menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.*
- 2) *Yang bersalah diancam :*

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 76

⁴² *Ibid.* h. 78.

⁴³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986), h. 167.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;*
2. *Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;*
3. *Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.”*

Pasal 351 KUHP yang berbunyi :⁴⁴

- 1) *Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
- 2) *Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.*
- 3) *Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*
- 4) *Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan”*

Menurut P.A.F. Lamintang, penjelasan dalam Pasal 170 KUHP menyatakan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan secara sengaja dan bersama-sama terhadap benda atau barang di tempat terbuka, yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum, merupakan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal ini juga menegaskan bahwa seorang pelaku tidak dapat dimintai

⁴⁴ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Edisi ke-2, (Jakarta; Cahaya Prima Sentosa 2015), h. 65



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

bertanggungjawab atas akibat yang lebih berat yang ditimbulkan oleh pelaku lain dalam kejadian tersebut.⁴⁵

Tindakan main hakim sendiri muncul sebagai respons masyarakat terhadap pelanggaran norma yang terjadi dalam masyarakat. Dalam perspektif sosiologis, reaksi masyarakat dapat dibagi menjadi aspek positif dan negatif. Pada dasarnya, *eigenrichting* adalah implementasi sanksi kelompok, meskipun sulit mengukur seberapa beratnya sanksi yang diberikan oleh individu atau kelompok karena terkadang massa dapat bertindak impulsif dan tidak terkendali.⁴⁶

Sementara itu, Pasal 351 KUHP mengatur tindak pidana penganiayaan, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap tubuh seseorang. Namun, dalam rumusan pasalnya, tidak dijelaskan secara rinci mengenai bentuk perbuatan yang dimaksud, dan unsur-unsurnya pun tidak diuraikan secara eksplisit. Meski begitu, Menteri Kehakiman Belanda pernah mengusulkan bahwa unsur-unsur penganiayaan mencakup dua hal: pertama, tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan fisik pada orang lain; dan kedua, tindakan yang bertujuan untuk merusak kesehatan tubuh orang lain secara sengaja.⁴⁷

Sistem hukum di Indonesia terdiri dari tiga elemen penting yang harus dijalankan secara tepat dan hati-hati agar upaya mengatasi tindakan main hakim

⁴⁵ Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Sinar Baru, 1983), h.83

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Prespektif Kajian Perbandingan*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011), h. 93.

⁴⁷ *Ibid*, h. 69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sendiri dapat diterapkan dan diikuti oleh masyarakat. Ketiga elemen tersebut adalah:⁴⁸

- a) Substansi hukum, yaitu mencakup isi atau materi hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini berkaitan dengan apakah hukum yang ada sudah dijalankan secara efektif dan dipatuhi oleh masyarakat, atau justru diabaikan dan sering dilanggar.
- b) Struktur hukum, yang berhubungan dengan penegakan hukum melalui lembaga-lembaga yang memiliki wewenang, termasuk aparat penegak hukum. Pertanyaannya adalah apakah masing-masing institusi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar dan profesional. Penegakan hukum memerlukan peran individu yang kompeten, memahami aturan yang berlaku, dan bekerja secara efektif tanpa adanya campur tangan atau kepentingan lain yang bertujuan memenangkan atau menutup suatu perkara secara tidak sah.
- c) Budaya hukum, yakni sikap atau tanggapan masyarakat terhadap berbagai fenomena hukum. Kepatuhan terhadap peraturan hukum sangat bergantung pada kesadaran masyarakat, yang memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan penegakan hukum. Jika aturan dianggap adil dan tidak merugikan kepentingan masyarakat, maka masyarakat akan menerimanya dengan baik dan merespons secara positif.

⁴⁸ Harsanto Nursadi. *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta:Universitas Terbuka , 2014).h. 7

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hukum memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan umum, menjamin hak asasi manusia, menciptakan keadilan, serta menjaga ketertiban dalam masyarakat. Apabila negara, melalui aparat penegak hukumnya, gagal dalam memenuhi dan melindungi hak-hak warga negara atas kehormatan, kebebasan, keselamatan jiwa, dan harta benda, serta tidak mampu memberikan rasa aman, maka kondisi tersebut dapat memicu munculnya tindakan main hakim sendiri.⁴⁹

Kejadian main hakim sendiri oleh pelaku di berbagai daerah seringkali diberi alasan untuk mencegah pelarian pencuri atau penjahat, juga bertujuan memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dengan cara kekerasan. Alasan lainnya mencakup tindakan ini sebagai respons terhadap kejahatan yang berulang tanpa penangkapan oleh polisi, menciptakan ketidaknyamanan di lingkungan sekitar. Saat masyarakat menangkap pelaku tanpa melaporkannya ke pihak berwajib, terkadang dipicu oleh emosi yang berlebihan dan tidak terkendali, mengakibatkan pengambilan tindakan langsung dalam menghakimi pelaku kejahatan.⁵⁰

Tindakan main hakim sendiri memiliki sejumlah ciri khas yang dapat dikenali, di antaranya:⁵¹

- 1) Tidak adanya kewenangan resmi, artinya individu atau sekelompok masyarakat bertindak tanpa melalui atau menunggu keputusan dari lembaga hukum yang berwenang.

⁴⁹ Lidya Suryani Widayati, Tindakan Main Hakim Sendiri dalam Info Singkat Hukum (Kajian singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis), Vol. VII, Nomor /05/1/P3DI/Maret 2015, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jendral DPR RI, Jakarta, 2015, h. 2.

⁵⁰ Fabiana Meijon Fadul, *Upaya Penegakan Hukum Pada Perbuatan Main Hakim Sendiri*, (2019), h: 104.

⁵¹ Augusto Abdul Malik, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri Dan Implikasinya Bagi Kehidupan Masyarakat," *Journal of Islamic and Law Studies*, 2024, 2018–37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Adanya kekerasan atau hukuman langsung, yang dapat berupa tindakan fisik seperti pemukulan atau tindakan ekstrem lain yang mengakibatkan luka serius bahkan kematian.
- 3) Merupakan respons terhadap rasa ketidakadilan atau ancaman sosial, di mana masyarakat melakukan tindakan ini sebagai bentuk reaksi terhadap perbuatan yang dianggap merugikan mereka, seperti pencurian atau tindak kekerasan.
- 4) Bersifat spontan dan emosional, di mana tindakan dilakukan secara tiba-tiba karena dorongan emosi seperti kemarahan atau rasa frustrasi.
- 5) Melibatkan partisipasi kelompok atau komunitas, yaitu penghakiman dilakukan oleh sejumlah orang yang bertindak bersama atas dasar solidaritas atau kesatuan dalam lingkungan masyarakat.

Tindakan main hakim sendiri mencerminkan kurangnya pemahaman orang terhadap hukum, menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap supremasi hukum di Indonesia. Main hakim sendiri oleh sekelompok orang adalah bentuk sanksi sosial berkelompok yang dipengaruhi oleh berbagai faktor pemicu, termasuk perilaku anarkis terhadap aturan yang berlaku. Kasus-kasus kriminal seharusnya diserahkan kepada aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, untuk diproses secara hukum. Masyarakat tidak memiliki kewenangan dalam proses pemidanaan. Fokus penulis adalah pada peran penegak hukum terhadap tindakan main hakim sendiri akibat dari kurangnya kesadaran hukum di masyarakat.

5. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, antara

1. Aris Munandar, Skripsi, (2018) “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri*” membahas tentang: penegakan hukum pidana terhadap pelaku main hakim sendiri dan siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban pidana dalam tindakan main hakim sendiri jika pelaku utama melakukan provokator tidak ditemukan dalam proses penyidikan. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Menemukan kendala dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tidak langsung (provokator) yang tidak teridentifikasi.⁵²

Dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan tema yang akan peneliti bahas yaitu Sama-sama membahas tentang tindak pidana main hakim sendiri dan keterlibatan aparat penegak hukum. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, penulis melakukan penelitian, terhadap Peran Kepolisian Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Mencegah Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Kampar.

2. Asmiah Btr, Skripsi, (2022) “*Sanksi Main Hakim Sendiri (Eigenrichthing) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kepolisian Resor Mandailing Natal)*” membahas tentang: penerapan

⁵² Aris Munandar, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri* (Skripsi, Universitas Sriwijaya Palembang, 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sanksi main hakim sendiri dan tinjauan hukum islam terhadap main hakim sendiri. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Menyimpulkan bahwa main hakim sendiri bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam dan perlu ditegakkan dengan sanksi yang tegas.⁵³

Dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan tema yang akan peneliti bahas yaitu Sama-sama membahas main hakim sendiri sebagai tindak pidana dan pelanggaran hukum. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, penulis melakukan penelitian, terhadap Peran Kepolisian Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Mencegah Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Kampar.

3. Riva Cahya Limba, Skripsi, (2018) “*Peranan Penyidik Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichthing) (Studi Pada Polresta Bandar Lampung)*” membahas tentang: peran penyidik dalam melaksanakan perannya terhadap perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dan factor penghambat penyidik dalam melaksanakan perannya terhadap perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Hasil dari penelitian tersebut yaitu Menemukan hambatan dalam

⁵³ Asmiah Btr, *Sanksi Main Hakim Sendiri (Eigenrichthing) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kepolisian Resor Mandailing Natal)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padang Sidempuan, 2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan peran penyidik karena kurangnya bukti dan partisipasi masyarakat.⁵⁴

Dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan tema yang akan peneliti bahas yaitu Sama-sama membahas peran aparat penegak hukum terhadap main hakim sendiri. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, penulis melakukan penelitian, terhadap Peran Kepolisian Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Mencegah Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Kampar.

⁵⁴ Riva Cahya Limba, *Peranan Penyidik Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrechthing)* (Studi Pada Polresta Bandar Lampung, (2018)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun jenis dan sifat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang melihat bagaimana hukum diterapkan dalam kenyataan sosial. Penelitian ini tidak hanya mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga melihat praktik pelaksanaannya secara langsung di lapangan. Oleh karena itu, penulis melakukan observasi dan wawancara dengan aparat kepolisian, khususnya Bhabinkamtibmas, serta masyarakat di wilayah hukum Polres Kampar untuk menggali data mengenai peran kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat guna mencegah tindakan main hakim sendiri (eigenrichting).⁵⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan sifat yang tepat dari seorang individu, keadaan gejala kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran gejala lain di masyarakat.⁵⁶

⁵⁵ Soetandyo Wigjosebroto, *Hukum: Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002), h.34.

⁵⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan efektivitas hukum yaitu segala bentuk upaya yang dapat dilakukan agar aturan hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut benar-benar berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.⁵⁷

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Kampar, yang berlokasi di Jalan Prof. Mohd. Yamin, S.H. No. 455, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar. Lokasi ini dipilih karena relevan dengan fokus penelitian mengenai peran kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk mencegah tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Perilaku main hakim sendiri di wilayah ini kerap terjadi akibat rendahnya kesadaran hukum, kurangnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, serta lambatnya proses penanganan perkara. Oleh karena itu, Polres Kampar menjadi objek yang tepat untuk mengkaji strategi pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

D. Informan Penelitian

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan Informasi Kunci (*Informan Key*) dan Informan sebagai berikut:

1. Informasi Kunci (*Informan Key*) adalah Ps Kanit Bhabinkamtibmas Kabupaten Kampar, Bhabinkamtibmas Kabupaten Kampar, Phl Binmas Kabupaten Kampar dan Phl Data Min Reskrim Kampar.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 1989), h.53.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Informan Tambahan Masyarakat

Tabel III.I
Informan dalam kegiatan penelitian

No	Subjek	Informan Key	Informan tambahan
1	Ps Kanit Bhabinkamtibmas Kabupaten Kampar	1	
2	Bhabinkamtibmas Polsek Tapung	1	
3	Bhabinkamtibmas Polsek Kuok	1	
4	Phl Binmas Kabupaten Kampar		1
5	Phl Data Min Reskrim		1
6	Masyarakat	2	
	Jumlah		7

Sumber: Data Lapangan, 2025

E. Data dan Sumber Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistic atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud. Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literature, meliputi:

a) Data primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari narasumber yang ada dilapangan dengan tujuan agar penelitian ini memperoleh informasi yang lebih jelas. Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu menentukan jumlah narasumber tersebut yaitu dari Aparat Kepolisian Bhabinkamtibmas Kabupaten Kampar.

b) Data Sekunder

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data skunder adalah data yang diperoleh dari sumber eksternal maupun sumber internal. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari buku-buku, literatur, internet, jurnal, skripsi, yang berkaitan serta data lainnya yang dapat membantu ketersediaan data yang relevan dengan tema penelitian ini.

c) Data tersier

Data tersier ialah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan maupun sekunder, misalnya kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, ensiklopedia dan lain-lain.⁵⁸

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan dan yang menjadi objek penelitian. Maka dari itu untuk memperoleh data yang di perlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a) Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti guna mendapatkan data primer yang dilakukan dengan wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, Penulis dalam hal ini akan mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. dalam hal ini pihak Umum Polres Bangkinang.

⁵⁸ Marzuki, P. M. Penelitian hukum. (Jakarta: Kencana, 2017), h.19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Tinjauan Pustaka

Yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan diteliti diantaranya buku, jurnal, dan lain-lain untuk melengkapi data dalam penelitian.

c) Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung kelapangan terhadap objek yang diteliti dalam penelitian ini. Data yang didapat di lapangan kemudian dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan data tertulis yang mengandung penjelasan dan keterangan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian

G. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan mengolah data hasil observasi dan wawancara baik secara tertulis maupun lisan dari narasumber terkait. Data tersebut dianalisis berdasarkan fakta di lapangan mengenai peran kepolisian, khususnya Bhabinkamtibmas, dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk mencegah tindak pidana main hakim sendiri di wilayah Polres Kampar, kemudian disimpulkan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang diteliti.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan tentang Peran Kepolisian dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat untuk Mencegah Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Kampar. Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum dan mencegah tindakan main hakim sendiri dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum, seperti di desa-desa Kabupaten Kampar, serta partisipasi dalam kegiatan masyarakat. Kurangnya pemahaman dan kepercayaan terhadap hukum menjadi penyebab utama tindakan main hakim sendiri. Karena itu, peran aktif Bhabinkamtibmas sangat penting untuk membina warga, menciptakan lingkungan aman dan tertib, serta mencegah konflik.
2. Hambatan Kepolisian, khususnya Bhabinkamtibmas, dalam meningkatkan kesadaran hukum untuk mencegah tindakan main hakim sendiri di Kabupaten Kampar, adapun kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Kabupaten Kampar tersebut diantaranya rendahnya Pendidikan dan Pemahaman Hukum, Ketidakpercayaan terhadap Aparat Penegak Hukum, Budaya dan Kebiasaan Lokal, kurangnya Sosialisasi Hukum yang Efektif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu :

1. Perluasan dan Intensifikasi Sosialisasi Hukum agar kegiatan sosialisasi hukum oleh kepolisian dilakukan lebih sering dan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat, termasuk daerah terpencil atau masyarakat dengan akses terbatas terhadap informasi hukum. Serta peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Polisi. Menyampaikan harapan agar institusi kepolisian lebih terbuka dalam menangani kasus, terutama yang melibatkan pihak berpengaruh, agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum.
2. Peningkatan Respon terhadap Laporan Warga. Mendorong polisi untuk memberikan respon yang cepat dan profesional terhadap laporan masyarakat agar tidak menimbulkan keinginan untuk main hakim sendiri dan pentingnya Pendidikan Hukum sejak dini, untuk membentuk pemahaman yang kuat tentang proses hukum dan pentingnya menghormati aturan yang berlaku dan pemberian Sanksi Tegas terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri.

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Al Achmad dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Al Zainuddin. *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta ,2007.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Arjef, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*, Semarang: Ananta, 1994.
- Asshidiqie, Jimly. *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Cetakan 1. Jakarta Balai Pustaka, 1998.
- Atmasasmita, Romli. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1 Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Baringbing, RE. *Mewujudkan Supremasi Hukum Pusat Kegiatan Reformasi*, Jakarta, 2001.
- Fadul, Febiana Meijon. *Upaya Penegakan Hukum Pada Perbuatan Main Hakim Sendiri*, 2019.
- Hartono, Sunaryati. *Peranan Kesadaran Hukum Rakyat dalam Pembaharuan Hukum*, Kertas Kerja pada Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi, Jakarta : BPHN-Bina Cipta, 1975.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*, Jilid I Edisi Baru. Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Mes, Marwan. *Pengantar ilmu hukum*, Bogor :Penerbit Ghaila Indonesia, 2014.
- Mattalatta, Andi. “Santunan Bagi Korban”, dalam J.E. Sahetapy. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1993.

Manandar, Aris. “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri*” 2018.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1985.

Salih, Roeslan. *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, 1983.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Soekanto, Seorjono. *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.

Suharso dan Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, Semarang : Widya Karya, 2009.

Wigjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam dan Hama, 2002.

B. JURNAL

Anjari, Warih. *Jurnal ISSN 2338-7785*, Vol.1, No.1, April 2014, *Penomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)*, 2014.

Akmalisto Abdul Malik. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri Dan Implikasinya Bagi Kehidupan Masyarakat.” *Journal of Islamic and Law Studies*, 2024.

Hukum, Dengan, Pidana Berbasis, and Nilai Tradisional. “Rekonstruksi Konsep Penanggulangan Tindak Pidana Dengan Hukum Pidana Berbasis Nilai Tradisional.” *Rekonstruksi Konsep Penanggulangan Tindak Pidana Dengan Hukum Pidana Berbasis Nilai Tradisional* 43, no. 2 2014.

Jordan, Michael Muhamad, Dudung Mulyadi, and Dindin Mochamad Hardiman. “Penaggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor.” *Jurnal Pustaka Galuh Justisi* 02, no. nomor 1-Oktober 2023.

Kristanto. “Perbuatan Eigen Righting (Main Hakim Sendiri) Dalam Perspektif Hukum Pidana.” *Morality : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 2015.

Laurensius Arliman S. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2015.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Nora, Elan. "Upaya Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat." *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 2 2023.
- Patmawati, Susi Anita. "Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Kejahatan Kekerasan," 2018.
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 1–25.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600>.
- Usman. "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, no. 1 2011.
- Usman, Atang Hermawan. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Hukum* 30, no. 1 2014.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

INTERNET

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Main_hakim_sendiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Gambar 1: Struktur Organisasi Binmas Kabupaten Kampar



**Lampiran Gambar 2: Penyebaran Bhabinkamtibmas di setiap Kabupaten
Kampar**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Gambar 3:

Wawancara dengan Kanit Bhabinkamtibmas Ibu Bripka Ansye Adriani (18 Desember 2024)

Mengenai upaya yang dilakukan Polrest Kabupaten Kampar dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait larangan tindakan main hakim sendiri

Lampiran 4:

Wawancara dengan Bhabinkamtibmas Desa Batu Langkat, Bapak Arya Artama (06 Mei 2025)

Perihal faktor yang menghambat upaya Bhabinkamtibmas di Wilayah Polsek Bangkinang Barat dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap tindakan main hakim sendiri

Lampiran 5:

Wawancara dengan Masyarakat Desa Sari Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar (08 Januari 2025)

Tentang seberapa besar kepercayaan Masyarakat terhadap Kepolisian dalam menangani kasus-kasus hukum secara adil dan cepat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PERAN KEPOLISIAN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT UNTUK MENCEGAH TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRECHTING) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN KAMPAR**

yang ditulis oleh:

Nama : PUTRI NADYA AZAHRA AFRIZAL
NIM : 12020727668
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 02 Juli 2025
Waktu : 08:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Nurnasrina, SE., M.SI

Sekretaris

Ilham Akbar, S.HL., S.H., M.H

Penguji 1

Firdaus, S.H., M.H

Penguji 2

Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Maghfirah, MA
NIP. 197410252003121002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 23 Oktober 2024

Nonor : 04/F.1/PP.00.9/11919/2024

Sifat : (satu) Proposal
Lamp. :
Hal :
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
KAPOLRES Kampar

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : PUTRI NADYA AZAHRA
NIM : 12020727668
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Kepolisian Resort Kampar
Jl. Prof. Mohd. Yamin S.H nomor 455 Bangkinang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Peran Kepolisian dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat untuk Mencegah
Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (EIGENRECHTING) di Wilayah Hukum Kepolisian
Resort Kabupaten Kampar

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH RIAU
RESOR KAMPAR



SURAT KETERANGAN
Nomor : SKET / 37 / XII / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : PUTRI NADYA AZAHRA AFRIZAL
NIM : 12020727668
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : Peran Kepolisian Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Mencegah Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Kampar
Lokasi penelitian : Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Kampar

Nama tersebut di atas benar telah melaksanakan penelitian sebagai bahan untuk Skripsi di Satbinmas Polres Kampar selama tiga bulan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 20 Desember 2024
KASAT BINMAS POLRES KAMPAR



MARUPA SIBARANI, S.H., M.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 73070391

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Putri Nadya Azahra Afrizal lahir di Kota Bangkinang, pada tanggal 25 Februari 2001. Lahir sebagai anak pertama dari pasangan ayahanda Afrizal dan Ibunda Siti Ramlah, memiliki 3 bersaudara, diantaranya 3 adik laki-laki. Penulis menempuh Pendidikan pertama di TK ABA Bustanul Afal Bangkinang, tamat pada tahun (2007), kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 010 Sialang, dan tamat pada tahun (2013). Melanjutkan sekolah menengah Pertama di MTs Pondok Pesantren Darul Huda Al-Islami, dan tamat pada tahun (2016). Penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMK PGRI Bangkinang, dan tamat pada tahun (2018). Dan pada tahun 2020 penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum dengan konsentrasi yang dipilih yaitu Hukum Tata Negara. Selama menjadi Mahasiswa, dalam rangka mengaplikasikan ilmu/teori yang telah di pelajari selama di bangku kuliah, penulis melakukan kegiatan magang di KPU Kota Pekanbaru, selama 2 bulan. Pada Juli sampai dengan Agustus 2023 melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

Penulis melaksanakan penelitian dengan judul “PERAN KEPOLISIAN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT UNTUK MENCEGAH TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRECHTING*) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN KAMPAR” di bawah bimbingan Ibu Dr. Febri Handayani, SHI., MH. dan bapak Dr. Nur Hidayat, SHI., MH. Pada hari Rabu 02 Juli 2025 dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum melalui sidang tertutup Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.